



KEPUTUSAN
LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI INFORMATIKA DAN KOMPUTER

No.12/SK/DE/LAM-INFOKOM/IV/2022

TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
PADA PROGRAM S1, STMIK TRIGUNA DHARMA, KOTA MEDAN

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI INFORMATIKA DAN KOMPUTER

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer tentang Pengakuan Akreditasi Program Studi Masa Transisi untuk Program Studi pada STMIK Triguna Dharma, Kota Medan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);
5. Surat Persetujuan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor. 75865/MPK.A/HK/2020, tanggal 3 September 2020, tentang Persetujuan pengakuan terhadap usul pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer.
6. Keputusan Rapat Pleno tanggal : 22 Maret 2022 yang membahas tentang Pengakuan Akreditasi Program Studi Masa Transisi.



Memutuskan

- Menetapkan : KEPUTUSAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI INFORMATIKA DAN KOMPUTER TENTANG AKREDITASI PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI, STMIK TRIGUNA DHARMA, KOTA MEDAN.
- KESATU : Menetapkan peringkat akreditasi Program Studi Sistem Informasi Jenjang S1 STMIK Triguna Dharma, Kota Medan dengan Peringkat B.
- KEDUA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku mulai tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
- KETIGA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi pada program S1 STMIK Triguna Dharma, Kota Medan, terbukti tidak memenuhi ketentuan akreditasi pada LAM INFOKOM.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 April 2022
Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer



Prof. Dra. Sri Hartati, M.Sc., Ph.D.
Ketua Dewan Eksekutif LAM INFOKOM